

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai talak raj'i yang dimohonkan oleh Pemohon dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga pada putusan nomor 2528/Pdt.G/2014/PA.Pwt dengan mengabulkan talak raj'i berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 117, 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

B. SARAN

Atas dasar hasil pembahasan dan simpulan dapat diberikan saran bahwa akan lebih tepat hakim menjatuhkan talak bain shugra, bukan talak raj'i, karena antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan apabila di pertahankan maka hanya akan membawa kemudharatan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Alhamdani, 1989, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, diterjemahkan oleh Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta
- Al-Zuhali, Wahbah, 2011, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa `Adillatu* , Jilid 9, diterjemahkan oleh Abdu Al-Hayyie Al-Kattani, Gema Insani, Jakarta.
- Arto, Mukti, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1995. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Dahwal, Sirman. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Departemen Agama R.I. 1965. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta.
- Djalil, Basiq, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia, Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, Kencana, Jakarta.